



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709 Ciamis 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 348 / 2008 / Kepts/Disdik/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP PLUS MA'ARIF NU PANGANDARAN
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan Pendidikan dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah ;
 - c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/V/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 14. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 15. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
19. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun;
20. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/07/Yansos tanggal 23 Pebruari 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Fase 2 Tahun 2006;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah..
24. SK Bupati Ciamis Nomor 224/Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Bani Husen Prembun Pangandaran Kabupaten Ciamis Nomor : 20.B/BP.LP.MAARIF/VIII/2008 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Plus Ma'Arif NU Pangandaran;
2. Surat Kesanggupan membiayai sekolah;
3. Nota Dinas TIM Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Plus Ma'Arif NU Pangandaran Kabupaten Ciamis Nomor : 04/Dikdas/2008 tanggal 10 September 2008.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Memberikan ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Bani Husen Prembun Pangandaran Kabupaten Ciamis Nomor 20.B/ BP.LP.MAARIF/VIII/2008 perihal permohonan Ijin Operasional SMP Plus Ma'Arif NU Pangandaran mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

KEDUA

- : Pemberian Ijin sebagaimana tersebut pada dictum 1 (satu) dalam surat Keputusan ini sepanjang SMP Plus Ma'Arif NU Pangandaran Kabupaten Ciamis mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya..

Di Tetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 12 September 2008



KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

DR. H. WAWAN A.S. ARIFIEN, MM
NIP. 130566073